



**LAPORAN KINERJA**  
**KANTOR REGIONAL XII**  
**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**2022**



# DAFTAR ISI

III  
Daftar Isi

VIII  
Kata Pengantar

X  
Ringkasan Eksekutif

## I. PENDAHULUAN

2  
Latar Belakang

3  
Tugas Pokok dan Fungsi

4  
Struktur Organisasi

6  
Sumber Daya

7  
Sarana dan Prasarana

7  
Isu-Isu Strategis

## II. PERENCANAAN KINERJA

13  
Perencanaan Strategis

14  
Tujuan dan Sasaran Strategis

15  
Indikator Kinerja Utama dan  
Perjanjian Kinerja

## III. AKUNTABILITAS KINERJA

18  
Capaian Kinerja

47  
Pagu dan Realisasi Anggaran

## IV. PENUTUP

# DAFTAR GAMBAR

1.1	Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara	5	3.16	Grafik Perbandingan Capaian Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2021 dan 2022	42
1.2	Kantor Regional XII BKN dalam angka	6	3.17	Grafik Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	43
2.1	Peta Strategi Kantor Regional XII BKN Tahun 2020 - 2024	14	3.18	Grafik Perbandingan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 dan 2022	44
3.1	Grafik target dan realisasi Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN dan sesuai NSPK	22	3.19	Grafik Perbandingan Capaian tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/inspektorat Tahun 2021 dan 2022	45
3.2	Grafik Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 - 2022	23	3.20	Grafik relisasi anggaran per program tahun 2022	49
3.3	Grafik Perbandingan Capaian Indikator Indeks Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN di Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 - 2022	26	3.21	Grafik relisasi anggaran per belanja tahun 2022	50
3.4	Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kepegawaian Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 - 2022	28			
3.5	Grafik Persentase pemenuhan regulasi dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	29			
3.6	Grafik Perbandingan Trend Persentase Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Tahun 2021 dan 2022	30			
3.7	Grafik perbandingan sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN tahun 2021 - 2022	31			
3.8	Grafik Capaian layanan manajemen ASN yang berbasis Digital Tahun 2022	34			
3.9	Grafik Perbandingan Capaian layanan manajemen ASN yang berbasis Digital Tahun 2021 dan 2022	34			
3.10	Grafik Perbandingan Capaian Rekomendasi Hasil Wasdalpeg yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 dan 2022	37			
3.11	Grafik Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022	38			
3.12	Grafik Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 dan 2022	38			
3.13	Grafik Capaian Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	40			
3.14	Grafik Perbandingan Capaian Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 dan 2022	40			
3.15	Grafik Perbandingan Capaian Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan 2021	41			

# DAFTAR TABEL

2.1	Anggaran Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	15	3.18	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022	38
2.2	Penetapan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	16	3.19	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021	40
3.1	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	19	3.20	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2022	42
3.2	Kategori Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN	21	3.21	Nilai Indikator Kualitas Pelaksana Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	43
3.3	Instansi dan Kategori Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN Periode 2021-2022	21	3.22	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN Tahun 2022	43
3.4	Capaian Persentase Instansi Pemerintah yang Menyelenggarakan Tata Kelola MASN Sesuai NSPK Tahun 2022	21	3.23	Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/inspektorat Tahun 2022	45
3.5	Capaian Indikator Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Tahun 2022	23	3.24	Pagu Anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun 2022	47
3.6	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN di Kantor Regional XII BKN	26	3.25	Rincian Anggaran Kantor Regional TA. 2022	48
3.7	Unsur – unsur Pelayanan dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur Tahun 2022	27	3.26	Rincian Anggaran dan realisasi Anggaran Kantor Regional TA. 2022 berdasarkan program	49
3.8	Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Layanan dan Kategori Kinerja Unit terhadap layanan kepegawaian	27	3.27	Rincian Anggaran dan realisasi Anggaran Kantor Regional TA. 2022 berdasarkan jenis belanja	50
3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Tahun 2022	27	3.28	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Kantor Regional XII BKN tahun 2022	50
3.10	Daftar Surat Edaran/Regulasi Kanreg XII BKN Pekanbaru Tahun 2022	29			
3.11	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis Dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	29			
3.12	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN Tahun 2022	31			
3.13	Instansi dengan Siste Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN Tahun 2022	32			
3.14	Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Tahun 2022	34			
3.15	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital Tahun 2022	34			
3.16	Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	36			
3.17	Capaian persentase rekomendasi hasil wasdalpeg yang ditindaklanjuti tahun 2022	37			

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan dan perlindungan-Nya pada tahun 2022 Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Sepanjang tahun 2022 kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2022 dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LKj) mempunyai fungsi sebagai alat pengukuran kinerja dan sebagai alat kendali pencapaian kinerja organisasi. Sebagai upaya membangun tata pemerintahan yang baik (good governance), kami telah melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja telah dilakukan perbaikan dan pencegahan untuk tidak berulangnya kegagalan yang sama. Kata kunci dalam menerapkan manajemen kinerja di Kantor Regional XII ini adalah konsistensi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Akhir kata, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberi gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja di Badan Kepegawaian Negara.

Kepala Kantor Regional XII BKN

**ANNA HASNAH HASARUDDIN**  
*Ditandatangani secara elektronik*



# Ringkasan EKSEKUTIF

Kantor Regional XII BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja yang meliputi Propinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kanreg XII BKN telah menerapkan Manajemen Kinerja yang meliputi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan menjabarkan kinerja organisasi yang telah ditetapkan di BKN Pusat. Kanreg XII telah menyusun dokumen Renstra 5 (lima) tahunan yang dijadikan acuan setiap tahun dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Rencana aksi serta penyusunan Perjanjian Kinerja.

Upaya pembangunan manajemen kinerja tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang baik ( good governance) dengan mendorong terwujudnya profesionalisme ASN dan pelayanan publik yang baik. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, Kantor Regional XII BKN, menyusun Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj. Kinerja Kantor Regional XII BKN diukur atas dasar pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja Kanreg XII BKN telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Target kinerja utama yang dibawah kendali Kanreg XII BKN umumnya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini terlihat dengan telah tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel” terdapat 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN dan Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN. Indikator pertama “Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN ” tidak tercapai karena ada faktor diluar kendali kantor regional XII BKN. Dalam pencapaian Reformasi Birokrasi tidak hanya tergantung pada Kantor Regional XII BKN saja tapi melibatkan banyak unit. Untuk itu ke depan pemilihan indikator, akan disesuaikan dengan kemampuan dari unit kerja masing- masing.

Untuk faktor ke dua “Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN”, yang menjadi permasalahan yaitu nilai masih dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia BKN yang hasilnya diambil dari penarikan data dari SAPK. Namun dilihat dari segi peningkatan kompetensi ASN di Kantor Regional XII BKN pegawai telah mengikuti Diklatpim Tk.III untuk pejabat administrator dan diklat online (*e-learning*) yang diwajibkan 20 Jam Pelajaran(JP) pertahun. Selain itu Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN yang kita peroleh dari Biro Sumber Daya Manusia BKN Pusat masih menggunakan nilai per Desember Tahun 2021 dan belum ada penarikan data terupdate untuk tahun 2022 oleh Biro Sumber Daya Manusia BKN Pusat.

# BAB 1

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kemudian Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Instansi Pemerintah diwajibkan melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, sebagai wujud tanggungjawab Instansi, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaannya, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Laporan Kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban, yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.



## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional. Perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur negara dengan harapan aparatur negara selalu terdepan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan

dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pensun pegawai dan janda/ dudanya Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah

- diwilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberian pertimbangan dan /atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan system informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah diwilayah kerjanya;
6. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
7. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;

8. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara diwilayah kerjanya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara memiliki beban kerja sebanyak 256.891 (data: 31 Desember 2022) PNS baik Instansi daerah maupun instansi vertikal yang berada di 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.

## 1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara susunan organisasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut

### 1. Kepala.

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di wilayah kerjanya.

### 2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a). Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b). Subbagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja;
- c). Subbagian Umum.

### 3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan

mutasi lainnya, pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten kota dalam provinsi, pemberian pertimbangan teknis mutasi dari instansi pusat ke instansi daerah, penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN serta pemberian rekomendasi Jaminan Kecelakaan Kerja dan rekomendasi penetapan tewas di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### 4. Bidang Pengangkatan dan Pensiun

Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, penetapan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pengabdian dan/atau pemberian pensiun, pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, penetapan keputusan pensiun Janda/Duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia yang pensiun janda/dudanya belum ditetapkan dalam keputusan pensiun pegawai,

serta melaksanakan pengembangan dan pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Pengangkatan dan Pensiun terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

**5. Bidang Informasi Kepegawaian**

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian dan pengelolaan arsip kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

**6. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian**

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Regional XII BKN

**1.4 Sumber Daya Aparatur**

Kantor Regional XII Badan kepegawaian Negara telah melakukan pengelolaan sumber daya aparatur secara profesional dan transparan dimana fungsi-fungsi SDM aparatur dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, pengembangan karir dan fungsi lainnya dilakukan secara berkesinambungan. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel serta berbasis kompetensi, Kantor Regional XII BKN berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM. Sumber daya aparatur Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru berjumlah 93 (delapan puluh delapan) pegawai (kondisi 31 Desember 2022) dengan komposisi sebagai berikut :

**Golongan**

- 1 Pegawai golongan ruang II/c
- 3 Pegawai golongan ruang II/d
- 29 Pegawai golongan ruang III/a
- 18 Pegawai golongan ruang III/b
- 11 Pegawai golongan ruang III/c
- 20 Pegawai golongan ruang III/d
- 5 Pegawai golongan ruang IV/a
- 1 Pegawai golongan ruang IV/c


**Jenis Kelamin**

- 42 pegawai laki-laki
- 51 pegawai perempuan




**Usia**

- 14 Pegawai berusia 18-30 Tahun
- 67 Pegawai berusia 31-40 Tahun
- 11 Pegawai berusia 41-50 Tahun
- 1 Pegawai berusia 51-60 Tahun





**Pendidikan**

- 21 Pegawai dengan pendidikan S-2
- 48 Pegawai dengan pendidikan S-1
- 3 Pegawai dengan pendidikan D-4
- 20 Pegawai dengan pendidikan D-3
- 1 Pegawai dengan pendidikan SMA



**Jenis Jabatan**

- 60 Fungsional
- 22 Pelaksana
- 11 Struktural



Gambar 1.2 Kantor Regional XII BKN dalam angka

## 1.5 Sarana dan Prasarana Kantor Regional XII BKN

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Hangtuah Ujung No.148 Pekanbaru selalu meningkatkan sarana dan prasarana setiap tahun untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi di bidang kepegawaian. Kantor Regional XII BKN memiliki gedung utama yang cukup luas dan memadai sebagai pusat pelayanan kepada *stakeholders* dan gedung arsip yang cukup luas untuk menyimpan tata naskah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayah kerjanya. Sebagai prasarana pendukung, Kantor Regional XII memiliki 9 (Sembilan) unit Kendaraan Dinas yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil pejabat eselon II dan 5 (lima) unit mobil operasional, serta 3 (tiga) unit sepeda motor dinas. Selain itu, telah tersedia peralatan penunjang seperti alat pengolah data, meubelair, dan peralatan fasilitas perkantoran lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pegawai.



## 1.6 Isu-Isu Strategis

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dibentuk pada tahun 2006 dan mulai operasional pada tahun 2007 dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Selama kurun waktu tersebut tentunya Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menghadapi permasalahan dan peluang dalam mencapai tujuan organisasi baik internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah sebagai berikut:

### a. Eksternal

- 1). Baru sebagian kecil instansi di wilayah kerja yang menerapkan sistem merit. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap penerapan sistem merit di wilayah kerja Kanreg XII dari tahun 2021 terdapat instansi yang memiliki indeks

merit berkategori sangat baik berjumlah 1 instansi dan berkategori baik berjumlah 13 Instansi. Kemudian di tahun 2022 terdapat 8 instansi dengan kategori baik, sehingga total instansi yang memiliki indeks sistem merit minimal bernilai baik yakni 22 instansi dari total 41 instansi yang menjadi target pembinaan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

- 2). Masih rendahnya Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Penyebab rendahnya IP ASN ini adalah karena masih banyaknya instansi yang masih dalam proses pengisian dokumen kelengkapan terkait pada aplikasi IP ASN. Berdasarkan hasil penilaian indeks profesionalitas ASN Tahun 2021 yang dirilis oleh Direktorat Jabatan Kedeputusan Pembinaan Manajemen ASN tanggal 24 Oktober 2022 terdapat 2 instansi wilayah kerja

dengan kategori Sedang, 4 instansi berkategori Rendah dan 35 instansi dengan kategori Sangat Rendah. Diharapkan dengan upaya pendampingan dan koordinasi pengisian aplikasi IP ASN beserta bukti dukung pada instansi mampu meningkatkan IP ASN di wilayah kerja.

- 3). Cepatnya pergantian pejabat pengelola kepegawaian pada instansi. *Transfer of Knowledge* belum berjalan setelah perpindahan pengelola kepegawaian sehingga mengakibatkan terganggunya kesinambungan pembinaan ASN pada instansi daerah. Pemahaman terhadap Manajemen ASN menjadi tidak tuntas.
- 4). Pemilihan Kepala Daerah yang mengganggu netralitas PNS dan proses rotasi dan mutasi pegawai pasca pilkada tidak didasarkan pada sistem merit sehingga mengganggu pola karir

PNS. PNS menjadi tidak memiliki kepastian karir yang berimplikasi pada rendahnya kinerja PNS dan kinerja organisasi mengingat akan adanya Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2024 nanti.

### b. Internal

- 1). Proses Reformasi Birokrasi belum berjalan secara utuh dan masih parsial pada keseluruhan unit-unit di Badan Kepegawaian Negara.
- 2). Keterbatasan sarana prasarana baik untuk pelayanan publik dan ruang kerja yang nyaman dan kondusif.
- 3). Pengembangan Kompetensi pegawai baru belum sesuai dengan kebutuhan (*Training Need Assessment*).

Dalam menangani isu-isu strategis tersebut perlu dilakukan analisis untuk bisa mendapatkan strategi terbaik dalam mengatasi semua permasalahan yang terdapat di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Dalam memformulasikan strategi banyak *tools* yang dapat digunakan seperti *fish bone*, analisis SWOT, *balance score card*, *six sigma* dll. Secara sederhana Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menyusun Strategi berdasarkan Analisis SWOT dan selanjutnya penyusunan Peta Strategis menggunakan *balance score card (BSC)*. Analisis SWOT merupakan alat yang sederhana namun sangat membantu dalam mengembangkan strategi. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman utama organisasi.

### a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (*strength*) merupakan hal-hal positif yang dimiliki unit yang berada dibawah kendali unit. Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

- 1). Kantor Regional XII BKN sebagai unit pelaksana teknis BKN memiliki sebagian kewenangan BKN dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN serta melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen ASN.

- 2). Memiliki layanan kepegawaian secara elektronik sehingga sebagian besar layanan sudah *paperless*.
- 3). Memiliki standar layanan yang sudah disesuaikan dengan Permen PAN & RB Nomor 19 Tahun 2021.
- 4). Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan professional serta rata-rata berusia muda, sehingga menjadikan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara memiliki peluang yang besar untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai tujuan organisasi.
- 5). Memiliki proses bisnis yang jelas yang didukung dengan SOP dan Instruksi kerja.
- 6). Memiliki assessment center baik berupa sarana dan prasarana dan SDM asesor.
- 7). Dukungan teknologi informasi dengan pengembangan berbagai aplikasi dalam menunjang kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.
- 8). Sarana prasarana yang memadai sebagai penunjang kinerja individu untuk menghasilkan kinerja organisasi.

#### b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan (*weakness*) adalah keadaan terdapatnya keterbatasan atau kekurangan pada kondisi internal organisasi yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Kelemahan (*weakness*) dapat mengakibatkan kegiatan-kegiatan pada organisasi atau instansi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kelemahan (*weakness*) juga merupakan situasi ketidakmampuan internal organisasi atau instansi yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian Visi dan Misi. Beberapa aspek yang menjadi kelemahan (*weakness*) pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- 1). Dari sisi Kuantitas Sumber daya manusia (SDM) masih kurang meskipun dari sisi kualitas memadai. Berdasarkan analisis beban kerja yang dilakukan, menunjukkan Kantor Regional XII BKN memiliki beban kerja sebanyak 256.891 pegawai ASN baik instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal,

dengan jumlah SDM pegawai 93 orang sehingga masih kekurangan  $\pm$  31 orang pegawai.

- 2). Dengan komposisi pegawai yang sebagian besar milenial dibutuhkan sarana penunjang dalam pengembangan teknologi informasi. Ketersediaan mobile computer (Laptop) yang masih terbatas mengingat adanya wacana akan perubahan cara kerja ASN yang lebih agile dan dapat bekerja dari mana saja atau *Flexibel Working Arrangement*.
- 3). Keberadaan ruang pelayanan publik yang masih belum memadai dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada *stakeholders* dan ketersediaan ruang kerja yang belum nyaman untuk memicu ide kreatif dan inovatif bagi pegawai.
- 4). Anggaran yang masih terbatas dalam melaksanakan fungsi Kantor Regional XII BKN dalam pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan pengawasan dan pengendalian penerapan NSPK bagi instansi di wilayah kerja.
- 5). *Transfer of knowledge* yang belum berjalan secara efektif sehingga menimbulkan kesenjangan kompetensi.

#### c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang (*Opportunities*) eksternal ialah hal-hal yang terjadi di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan melindungi dari ancaman. Peluang yang dimiliki Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara antara lain:

- 1). Dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BKN.
- 2). Memiliki Wilayah kerja yang meliputi 3 (tiga) propinsi, yaitu propinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat sebagai instansi yang menjadi target kinerja dalam hal pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN.
- 3). Memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja serta

perwakilan instansi pusat yang berada di wilayah kerja.

- 4). Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dari setiap pimpinan unit kerja yang berada di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sehingga mempercepat dalam pencapaian tugas dan fungsi dari masing-masing pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari
- 5). Dukungan Kementerian kepada Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN memberikan kemudahan bagi Kantor Regional XII BKN dalam menjalankan tugas dan fungsi.
- 6). Tuntutan akan adanya sistem pemerintahan yang bersih dan transparan dan kewajiban menerapkan *e-government*, mendorong Kantor Regional XII BKN untuk memperbaiki proses bisnis dalam pelayanan publik.
- 7). Terbukanya peluang kolaborasi dengan instansi lain dalam membangun manajemen ASN berbasis sistem merit di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.
- 8). Terjadinya disrupsi informasi yang membuka peluang untuk membangun sistem informasi yang efektif.

#### d. Ancaman (*Threats*).

Tantangan atau ancaman (*threats*) merupakan faktor-faktor lingkungan yang berasal dari luar organisasi yang mampu menghambat pergerakan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tantangan atau ancaman (*threats*) yang tidak diatasi akan berbahaya bagi organisasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. *Beberapa tantangan atau ancaman (threats) yang dihadapi oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebagai berikut.*

- 1). Meningkatnya pengaduan masyarakat mengenai permasalahan pelayanan bidang kepegawaian yang berpotensi menyentuh ranah hukum.
- 2). Perubahan peraturan perundang-undangan yang dinamis dan membutuhkan penyesuaian dan sosialisasi yang

membutuhkan cukup banyak waktu dan sumber daya.

- 3). Pesatnya perubahan dan perkembangan teknologi informasi menuntut organisasi untuk menjadi organisasi yang *agile* dan siap menghadapi perubahan tersebut.
- 4). Implementasi integrasi data kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN belum optimal. Hal ini mengakibatkan data kepegawaian yang menjadi basis layanan kepegawaian tidak akurat.
- 5). Meningkatnya aksesibilitas informasi menyebabkan masyarakat cepat menerima berita yang tidak tepat atau *hoax* yang berkaitan dengan kepegawaian dan BKN secara umum.



## Bab II Perencanaan Kinerja



## 2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (renstra) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru disusun berdasarkan analisis SWOT untuk mengatasi kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) dengan memanfaatkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*). Renstra Kantor Regional XII BKN Pekanbaru merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala BKN dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Renstra Kantor regional XII BKN Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 002.2/KEP/KR.XII/01-2020 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan Renstra Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melalui tahapan yang simultan dengan melibatkan *stakeholder* pada saat dilaksanakannya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan, sehingga menjadi hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya, Renstra Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Eselon II Mandiri untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru menetapkan visi dan misi untuk mencapai renstra tersebut.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis



Mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, beberapa tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 telah ditetapkan, yaitu:

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
2. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan manajemen ASN yang handal dan dinamis di wilayah kerja Kantor Regional XII

BKN Pekanbaru;

4. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan system merit di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Dalam penyusunan sasaran strategis, Kantor Regional XII BKN menggunakan pendekatan metode *balance scorecard (bsc)* yang dibagi menjadi dalam empat perspektif, yakni *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective* yang tergambar pada peta strategi sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategi Kantor Regional XII BKN Tahun 2020 - 2024

## 2.3 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2021

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (PK) ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Kantor Regional XII BKN menyusun penetapan kinerja tahun 2021 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional XII BKN. Indikator Kinerja sendiri merupakan tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, yang ditetapkan secara spesifik untuk mengukur capaian kinerja yang berkaitan dengan sasaran strategis.

Untuk mewujudkan target yang telah kinerja yang telah ditetapkan, Kantor Regional XI BKN mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 14.624.986.000 (Empat belas milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program.

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (CO)	Rp. 1.300.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen Internal (WA)	Rp. 13.324.986.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 14.624.986.000</b>

Tabel 2.1 Anggaran Kantor Regional XII BKN Tahun 2022

Dalam mencapai Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN yang menjadi tupoksi teknis dari Badan Kepegawaian Negara khususnya Kantor Regional XII BKN diperlukan strategi yang diturunkan dari level organisasi hingga individu. Dokumen perencanaan Rencana Strategis 5 tahunan yang diturunkan menjadi Rencana Kerja Kantor Regional XII BKN periode tahunan. Selain itu, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah jabaran indikator kinerja satuan kerja dari level atas hingga ke pegawai yang diterjemahkan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dengan

hal ini maka dapat dipastikan bahwa kinerja individu akan mendukung secara langsung kinerja organisasi. Hal ini diperkuat dengan adanya evaluasi dan monitoring secara berkala atas capaian kegiatan dan anggaran baik bulanan, triwulan, semesteran maupun di akhir tahun pada tiap bagian/bidang.

Perspektive	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
STAKEHOLDERS	1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen	1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	50%
		2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%
CUSTOMER	2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	90
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	95
INTERNAL PROCESS	3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	90%
		6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	90%
		7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN	90%
		8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	85%
LEARNING AND GROWTH	7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	80
		10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%
		11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	82
		12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	77
		13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN	92%
		14. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%

Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2022

### 3.1 Capaian Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara umum capaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2021 dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya 119.2% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di tahun 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini.

Perspektive	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persen tase
STAKEHOLDERS	1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN	1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	50%	53,66%	107,32%
		2. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
CUSTOMER	2. Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas prima	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	90	90,32	100,35%
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	95	95,42%	100,44%

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Perspektive	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
INTERNAL PROCESS	3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	5. Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	90%	93%	103,33%
	4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN	6. Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	90%	100%	111,11%
	5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	7. Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN	90%	100%	111,1%
	6. Terwujudnya peningkatan kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditindaklanjuti di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN	85%	120%	141,17%
LEARNING AND GROWTH	7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	9. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	80	79,15	98,94 %
		10. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%
		11. Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	82	76,86	94,89%
		12. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	77	74,45	100,58%
		13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN	92%	96,95%	105,38%
		14. Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat	100%	100%	100%

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

## Sasaran 1 Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam Menerapkan Manajemen ASN

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai pengelolaan manajemen ASN. Pada sasaran Strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara tujuannya untuk menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang profesional. Adapun indikatornya sebagai berikut:

### 1. Presentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN sesuai NSPK di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola Manajemen ASN sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam mewujudkan instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan Manajemen ASN. Pengukuran untuk indikator ini dilakukan dengan menggunakan indeks NSPK tata kelola manajemen ASN. Aplikasi Indeks NSPK Tahun 2022 masih dalam tahap pengembangan, namun masih bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN, menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN.

Target tahun 2022 untuk indikator ini adalah 50% (lima puluh persen) instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru bernilai minimal baik, sesuai dengan

kategori yang ditetapkan. Adapun penghitungan target adalah sebagai berikut:

$$(N/X) \times 100\%$$

N:  $\Sigma$  Instansi pemerintah yang menerapkan NSPK dalam penyelenggaraan majamen ASN dengan kategori indeks minimal "baik"

X:  $\Sigma$  Instansi Pemerintah di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Maka untuk melakukan penghitungan jumlah instansi yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Target} \times \text{Jumlah Instansi} \\ 50\% \times 41 = 20,50$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, maka target yang ditetapkan adalah sebanyak minimal 21 instansi bernilai baik. Sedangkan instansi yang dilakukan piloting dan pengukuran indeks tata kelola manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK pada tahun 2022 adalah sebanyak 9 instansi yang dengan kategori nilai sebagai berikut:

1. B (Baik) berjumlah 8 Instansi
2. C (Cukup) berjumlah 1 Instansi

Sebelumnya hasil penilaian indeks NSPK pada tahun 2021 yang bernilai minimal Baik sebanyak 14 instansi yang terbagi menjadi 1 instansi bernilai A dengan kategori Sangat Baik dan 13 instansi bernilai B dengan kategori Baik, sehingga hingga akhir tahun 2022 telah terdapat 22 Instansi yang bernilai minimum Baik untuk Indeks NSPK Manajemen ASN atau sebesar 53,66% dari target 50% pada Perjanjian Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2022. Adapun kategori dan hasil penilaian indeks tata kelola Manajemen ASN akumulatif hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Rentang Nilai Indeks	Kategori	Keterangan
1	0 - 20	E	Sangat Kurang
2	21 - 40	D	Kurang
3	41 - 60	C	Cukup
4	61 - 80	B	Baik
5	81 - 100	A	Amat baik

Tabel 3.2. Kategori Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN

No	Instansi	Kategori
1	Kota Padang	A
2	Kabupaten Padang Pariaman	B
3	Kabupaten Bengkalis	B
4	Kabupaten Siak	B
5	Kabupaten Pelalawan	B
6	Kabupaten Indragiri Hulu	B
7	Kota Batam	B
8	Kota Tanjungpinang	B
9	Kabupaten Karimun	B
10	Kota Sawahlunto	B
11	Kota Padang Panjang	B
12	Kabupaten Agam	B
13	Kabupaten Tanah Datar	B
14	Kabupaten Limapuluh Kota	B
15	Provinsi Sumatera Barat	B
16	Kabupaten Pasaman	B
17	Kabupaten Solok Selatan	B
18	Kota Solok	B
19	Kabupaten Indragiri Hilir	B
20	Kabupaten Rokan Hulu	B
21	Kabupaten Rokan Hilir	B
22	Kabupaten Bintan	B

Tabel 3.3. Instansi dan Kategori Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN Periode 2021-2022

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa capaian indikator persentase instansi pemerintah yang menyelenggarakan tata kelola Manajemen ASN sesuai NSPK adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang menyelenggarakan tata kelola Manajemen ASN sesuai NSPK Tahun 2022	50%	(22/41) x 100% = 53,66%	107,32%


Tabel 3.4 Capaian persentase instansi pemerintah yang menyelenggarakan tata kelola Manajemen ASN sesuai NSPK Tahun 2022

Capaian pada Indikator ini sudah melampaui target, hal ini disebabkan banyak instansi daerah telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang telah ditetapkan. Adanya komitmen penuh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terhadap pembinaan, pengawasan serta pengendalian NSPK juga turut membantu capaian realisasi indikator kinerja tersebut. Namun tetap perlu dilakukan perbaikan lagi untuk tahun depan melalui pemanfaatan aplikasi Indeks NSPK sehingga penilaian lebih akuntabel. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berkomitmen penuh untuk selalu melakukan pembinaan Manajemen ASN dengan maksimal sehingga dapat mendorong peningkatan profesionalitas instansi daerah di wilayah kerja dalam menerapkan Tata Kelola Manajemen ASN.

Untuk menunjang pencapaian tata Kelola manajemen ASN berdasarkan NSPK, Kantor Regional XII telah berupaya melakukan pembinaan manajemen ASN. Bersama dengan pengukuran ini, KASN juga melakukan pengawasan terhadap sistem merit. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 sudah jelas pembagian kewenangan Kementerian PAN RB, KASN, LAN dan BKN. Merujuk kepada UU tersebut, KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Sementara BKN memiliki fungsi pembinaan penyelenggaraan



Manajemen ASN; penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.



Gambar 3.1 Grafik target dan realisasi Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan tata kelola manajemen ASN dan sesuai NSPK

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BKN dan KASN dapat berkolaborasi dalam melakukan pembinaan manajemen ASN pada instansi. Pembinaan dilakukan oleh BKN sementara pengawasan terhadap berjalannya sistem merit dilakukan oleh KASN. Kolaborasi ini ditindaklanjuti oleh Kantor Regional BKN

- dengan melakukan pembinaan secara terstruktur kepada 9 (sembilan) instansi yang dijadikan sebagai piloting penguatan tata Kelola manajemen ASN berbasis sistem merit. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
- Penilaian pengisian aplikasi indeks NSPK.
  - Penandatanganan surat pernyataan dan pencanangan instansi yang menjadi piloting tata kelola manajemen ASN yang sesuai dengan indeks NSPK tahun 2022.
  - Penyampaian hasil indeks NSPK ke instansi di wilayah kerja dan mengidentifikasi kekurangan, kendala dan masalah yang dihadapi instansi dalam menerapkan tata Kelola manajemen ASN.
  - Monitoring dan pendampingan pengisian aplikasi indeks NSPK kepada instansi yang menjadi piloting tata kelola manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK.
  - Instansi yang menjadi piloting project melakukan coaching clinic dan atau bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Kantor Regional XII BKN.
  - Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembinaan manajemen ASN dan penilaian ulang atas indeks NSPK terhadap instansi *piloting project*.


## 2. Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

Terwujudnya instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang profesional sesuai dengan peraturan/ Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Hal ini diukur dengan melihat persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan target 100% (seratus persen) instansi melakukan pengukuran.

Indikator ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN pada tiap instansi. Hasil dari pengukuran tersebut digunakan untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana tingkat profesionalitas ASN dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh instansi untuk lebih meningkatkan indeks profesionalitas ASN di daerahnya. Seperti diketahui bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ini dilakukan melalui aplikasi ip-jasn.bkn.go.id secara mandiri oleh instansi daerah. Adapun 41 instansi di wilayah kerja telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Periode 2021 yang dilakukan pada tahun 2022. Data capaian target ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Tahun 2022	100%	100%	100%

Tabel 3.5 Capaian indikator persentase Instansi pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas Tahun 2021-2022



Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 - 2022

Meskipun capaian tahun 2021 namun di tahun 2022 Kanreg XII BKN telah melakukan upaya pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah daerah di wilayah kerja sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dicapai lewat koordinasi dan pendampingan pengisian data indeks profesionalitas pada aplikasi IP ASN yang dilakukan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan instansi pemerintah daerah di wilayah kerja secara konsisten dan berkala.

## Sasaran 2 Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas Prima

Pada sasaran strategis ini Kantor Regional XII BKN sebagai pembina manajemen ASN berkewajiban untuk mewujudkan pembinaan dan juga pelayanan kepegawaian yang berkualitas primadi wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Menyelenggarakan pembinaan manajemen ASN dari awal sampai akhir dan pelayanan kepegawaian ASN yang meliputi Penetapan NIP CPNS, Penetapan Pertek Pensiun, Penetapan Karpeg/Karis/Karsu dan Kenaikan Pangkat Mutasi dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian, untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan kepegawaian dengan indikator:

- 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN.** Pembinaan Manajemen ASN yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terhadap penerima layanan di wilayah kerjanya hendaknya dapat memenuhi harapan dari masyarakat, khususnya para penerima layanan tersebut. Berbagai layanan dalam Pembinaan Manajemen ASN diberikan mulai dari layanan Penyusunan dan penetapan kebutuhan, Pengadaan, Mutasi, Penilaian Kinerja, Penggajian dan tunjangan, Penghargaan, Disiplin, Pemberhentian, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan Perlindungan. Tentunya semua layanan ini diberikan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan *standar operational procedure* (SOP) yang berlaku sehingga dapat memenuhi ekspektasi dari penerima layanan tersebut.

Wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang mencakup Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau cukup luas dan memiliki kondisi geografis yang sangat beragam tentu saja menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan

pembinaan Manajemen ASN secara prima. Tentu masih banyak sekali aspek yang harus terus menerus ditingkatkan dalam pelaksanaannya. Survei ini dilakukan untuk melihat indeks kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan pembinaan Manajemen ASN di Kanreg XII BKN Pekanbaru selama tahun 2022, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan langkah perbaikan ke depannya.

Untuk melakukan survei digunakan teknik survei daftar pertanyaan /kuesioner elektronik (*e-survey*) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima layanan. Survei dilakukan dengan mengirimkan tautan survei kepada responden untuk dilakukan pengisian secara mandiri. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik secara umum terdiri atas:

- a. Bagian Pertama**  
Berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang melakukan survei, dalam hal ini adalah Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
- b. Bagian Kedua**  
Bagian kedua berisi identitas responden yang dibutuhkan untuk menganalisis profil responden yang berkaitan dengan persepsi terhadap Pembinaan Manajemen ASN di Kanreg XII BKN Pekanbaru, antara lain : jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan.
- c. Bagian Ketiga**  
Bagian ketiga berisi daftar pertanyaan tertutup dengan pilihan ganda, dan pertanyaan terbuka dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik, dan apresiasi. Adapun bentuk jawaban pilihan ganda yang terdapat pada pertanyaan

tertutup pada setiap unsur pelayanan yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yakni :

- 1) Tidak baik, diberikan nilai persepsi 1
- 2) Kurang baik, diberikan nilai persepsi 2
- 3) Baik, diberikan nilai persepsi 3
- 4) Sangat Baik, diberikan nilai persepsi 4

Adapun unsur kepuasan masyarakat yang di survei dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

b. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

c. Biaya/Tarif/Pungutan

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, sedangkan pungutan adalah segala biaya diluar ketentuan yang dibayarkan oleh penerima layanan secara tidak sah.

d. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

e. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

f. Akses Informasi


Kemudahan akses informasi yang dibutuhkan oleh penerima layanan dalam hal pembinaan Manajemen ASN.

g. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Adapun hasil survei yang dilakukan oleh 387 responden dengan 7 indikator pelayanan maka memperoleh hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 90,32 dan penilaiannya tertuang pada tabel sebagai berikut:



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Capaian Indikator Indeks Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN di Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 - 2022

No	Indikator	Bobot rata-rata tertimbang	Bobot Maksimal	Selisih	Nilai rata-rata unsur
1	Mekanisme layanan	0,5142	0,5714	0,057	3,60
2	Waktu layanan	0,5094	0,5714	0,062	3,57
3	Biaya	0,5711	0,5714	0,000	4,00
4	Kompetensi fasilitator	0,5094	0,5714	0,062	3,57
5	Perilaku fasilitator	0,5102	0,5714	0,061	3,57
6	Sarana	0,5013	0,5714	0,070	3,51
7	Kemudahan Akses Informasi	0,4972	0,5714	0,074	3,48

Tabel 3.6 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN

Melihat dari nilai Indeks Pembinaan yang telah diperoleh ada beberapa hal yang perlu dilakukan peningkatan standar layanan dimana terlihat dari Indikator yang memperoleh nilai kurang memuaskan. Dari ke tujuh Indikator Penilaian tersebut yang memperoleh nilai terendah yaitu unsur kemudahan akses informasi. Maka dari itu langkah-langkah kedepannya Kantor Regional XII BKN akan menyusun kalender *coaching* clinic dengan mengundang pembina kepegawaian daerah pada masing-masing Instansi baik secara daring maupun tatap muka. Selain itu Percepatan penyampaian informasi terkait perubahan atau adanya peraturan baru dalam Manajemen ASN kepada Instansi Pembina Kepegawaian di Daerah dan Instansi mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi tersebut misalnya melalui media sosial yang bisa diakses dengan cepat dan mudah.

Tahun 2022 pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah dilakukan dan mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan cerminan dari kepuasan stakeholder yakni BKD/BKPSDM/BKPP instansi di wilayah kerja atas pelayanan pembinaan manajemen ASN yang telah diselenggarakan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru selama tahun 2022. Kedepannya Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berkomitmen untuk selalu meningkatkan kepuasan Masyarakat khususnya *stakeholders* di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam hal pembinaan manajemen ASN

## 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepuasan Instansi pemerintah terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang meliputi Pelayanan Penetapan NIP CPNS, Penetapan Pertek Pensiun, Penetapan Karpeg/Karis/Karsu dan Kenaikan pangkat, Mutasi dan Pengelolaan Informasi Kepegawaian. Dari hasil penilaian responden memperoleh nilai **95.42 (Sangat Baik)** dan Secara umum tingkat capaian tersebut bila dilihat dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan. Adapaun unsur-unsur yang diukur pada survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN ialah:

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian persyaratan layanan dengan jenis layanan kepegawaian	3,80
U2	Prosedur pelayanan	3,87
U3	Waktu pelayanan	3,85
U4	Biaya/Tarif dalam pelayanan kepegawaian yang diberikan	4,00
U5	Produk Layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan	3,89
U6	Kompetensi/ kemampuan pelaksana	3,90
U7	Perilaku pelaksana	3,95
U8	Sarana prasarana	3,99
U9	Penanganan pengadua, saran dan masukan	3,97

Tabel 3.7 Unsur-unsur pelayanan dan nilai indeks kepuasan masyarakat per tahun 2022

Adapun nilai dari setiap unsur pelayanan yang diukur kemudian dikonversi ke dalam nilai interval konversi (NIK) dan kategori capaian pelayanan pada unit layanan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelaksanaan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik


Tabel 3.8 Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Layanan dan Kategori Kinerja unit terhadap layanan kepegawaian

Dari 103 responden yang mengisi survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian Kantor Regional XII BKN sejak kurun waktu Januari – Desember 2022 maka diperoleh nilai interval konversi sebesar 95,42 dengan kategori kinerja unit pelayanan yakni Sangat Baik. Oleh sebab itu capaian atas target dan realisasi pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN	95 (Sangat Baik)	95,42 (Sangat Baik)	100,44%

Tabel 3.9 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Tahun 2022

Adanya kenaikan capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap survei atas layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN menunjukkan bahwa pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN telah tercapai dengan kualitas pelayanan yang prima. Adapun hasil perbandingan antara Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kepegawaian Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 - 2022

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2022 terdapat peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Hal ini menunjukkan perbaikan kualitas layanan kepegawaian secara berkesinambungan yang diberikan kepada masyarakat dan *stakeholder* pada khususnya. Kedepannya, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru akan terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian agar konsisten dalam mencapai indeks kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan demi mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

## Sasaran 3 Terwujudnya Pemenuhan Kebijakan Teknis Manajemen ASN

Tujuan Sasaran Strategis ini adalah terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN bermakna bahwa BKN berkewajiban untuk membuat turunan dari kebijakan manajemen ASN yang tertuang dalam UU ASN No.5 Tahun 2014.

### 1. Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN Kantor Regional XII BKN.

Ukuran ini mengukur perbandingan pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang harmonis dengan aturan regulasi teknis yang ada saat ini (untuk mendukung peningkatan pelayanan di wilayah kerja Kantor Regional seperti KP, Pensiun, pemanfaatan aplikasi di Kantor Regional).

Dalam targetnya Kantor Regional XII BKN dibawah tanggung jawab Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mereview dan mengkaji semua regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN yang akan dikeluarkan oleh Kantor Regional XII BKN. Dimana hasil review dan kajian tersebut bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang lain atau dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Hasil review tersebut menjadi dasar yang kemudian akan dipakai oleh Kantor Regional XII BKN untuk mengeluarkan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN baik berupa Surat Edaran maupun Surat Pemberitahuan yang berfungsi sebagai penguat dan sekaligus pengingat bagi instansi yang berada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Adapun daftar Surat Edaran / regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kantor Regional XII BKN dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Regulasi Teknis
1.	Surat Pemberitahuan Magang Assessor di Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN
2.	Surat Pemberitahuan Monitoring Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK pada Kabupaten Indragiri Hilir
3.	Surat Pemberitahuan Monitoring Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK pada Kabupaten Rokan Hilir
4.	Surat Pemberitahuan Monitoring Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK pada Kabupaten Solok Selatan
5.	Surat Pemberitahuan Monitoring Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK pada Kota Solok
6.	Surat Pemberitahuan Monitoring Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK pada Kabupaten Pasaman
7.	Surat Pemberitahuan Monitoring Indeks Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK pada Provinsi Sumatera Barat
8.	Surat Pemberitahuan Pengukuran Indeks NSPK Manajemen ASN pada Kabupaten Kampar
9.	Surat Pemberitahuan Pengukuran Indeks NSPK Manajemen ASN pada Kabupaten Rokan Hulu
10.	Identifikasi dan Pemetaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian yang disampaikan dari Kepala Kantor Regional XII BKN ke Direktur Peraturan Perundang-undangan
11.	Surat Penjadwalan Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober 2022 kepada Instansi Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN
12.	Surat Pemberitahuan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks NSPK di Kabupaten Kampar
13.	Surat Pemberitahuan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks NSPK di Kabupaten Rokan Hulu
14.	Reviu Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemberian Cuti


Tabel 3.10 Daftar surat edaran/ regulasi Kanreg XII BKN Pekanbaru Tahun 2022

Target tahun 2022 dari indikator ini adalah memenuhi 90% dari total regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN berupa surat edaran/surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Regional XII BKN dan tersampaikan kepada *stakeholder* untuk memenuhi regulasi teknis Manajemen ASN yang harmonis. Adapun capaian indikator ini adalah sebagai berikut:


Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN	90% (15 surat edaran/surat)	93,33% (14 Surat Edaran/Surat Pemerintah)	103,7%

Tabel 3.11 Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN

Dari tabel tersebut terlihat bahwa indikator pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah tercapai yakni 93,3% dari target 90% Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN baik berupa Surat Edaran/Surat Pemberitahuan dengan persentase ketercapaian 103,70% untuk tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan harmonisasi kebijakan teknis BKN dan memastikan bahwa hal itu tersampaikan kepada *stakeholder* dengan baik.



Gambar 3.5 Grafik Persentase pemenuhan regulasi dan instrumen manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN Tahun 2022



Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Persentase pemenuhan regulasi teknis dan instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XII BKN Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan grafik tersebut terlihat mengalami kenaikan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun yang melebihi target yang ditetapkan. Dari grafik diatas juga dapat dijelaskan bahwa Kantor Regional XII BKN berperan aktif untuk menyampaikan peraturan perundang-undangan khususnya regulasi teknis dibidang kepegawaian dalam rangka kelancaran dan peningkatan proses layanan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Berdasarkan grafik tersebut terlihat mengalami kenaikan pencapaian kinerja dari tahun ke tahun melebihi target yang ditetapkan.

### Sasaran 4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Data dan Sistem Informasi ASN


Sasaran strategis ini merupakan pelaksanaan pengawasan/pengendalian terhadap peningkatan kualitas data kepegawaian aparatur sipil negara di seluruh wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Serta telah terintegrasinya Sistem Informasi Instansi Pemerintah dengan Sistem Informasi ASN. Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi ASN, yang diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi Pemerintah serta berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi

#### 1. Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

Ini merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat integrasi Sistem Aplikasi Instansi Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Sebelum proses integrasi dilaksanakan, terlebih dahulu diawali dengan tahapan rekonsiliasi data dan tahap sinkronisasi. Proses tahapan tersebut disertai kegiatan sosialisasi tentang integrasi sistem, penunjukan PIC instansi, koordinasi dan monitoring dengan instansi pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Capaian sebagaimana dilihat dalam tabel dan grafik berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN	90%	110,81%	123,12%

Tabel 3.12 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN tahun 2022



Gambar 3.7 Grafik perbandingan sistem informasi kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN tahun 2021 - 2022



Pada tahun 2020 hanya 15 Instansi di wilayah kerja Kanreg XII BKN yang telah melakukan integrasi dan pada tahun 2021 bertambah 24 Instansi pemerintah yang telah terintegrasi. Hingga pada tahun 2022 bertambah 2 instansi sehingga semua instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang berjumlah 41 instansi sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Berdasarkan laporan hasil konfirmasi Instansi mengenai Pemanfaatan Simpegnas dan API Web Service didapati sebanyak 29 instansi memilih Simpegnas dan 12 instansi yang sudah memiliki simpeg telah mengintegrasikan simpeg

instansinya dengan API *Web Service* BKN. Jumlah ini sudah melebihi target yang ditetapkan yakni 90% dengan realisasi 110.81% atau semua instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN sudah terintegrasi dengan SI ASN baik yang melalui Simpegnas maupun *Web Service*.

Pencapaian ini tak luput dari gencarnya sosialisasi terkait integrasi SI ASN untuk menindaklanjuti arahan Menpan-RB terkait percepatan implementasi SI ASN khususnya untuk Layanan Kenaikan Pangkat, Pindah Instansi dan Pensiun. Selain itu Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional XII juga terus berkoordinasi atas penyelesaian anomali

NO.	INSTANSI	KODE INSTANSI	JENIS INTEGRASI
1	Pemerintah Provinsi Riau	5300	webservice
2	Pemerintah Kab. Kampar	5301	simpegnas
3	Pemerintah Kab. Bengkalis	5302	simpegnas
4	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	5304	simpegnas
5	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	5305	simpegnas
6	Pemerintah Kab. Pelalawan	5306	simpegnas
7	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5307	simpegnas
8	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	5308	simpegnas
9	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	5312	webservice
10	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	5313	webservice
11	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	5313	simpegnas
12	Pemerintah Kota Pekanbaru	5371	webservice
13	Pemerintah Kota Dumai	5373	simpegnas
14	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	5400	webservice
15	Pemerintah Kab. Agam	5401	simpegnas
16	Pemerintah Kab. Pasaman	5402	simpegnas
17	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	5403	simpegnas
18	Pemerintah Kab. Solok	5404	simpegnas
19	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5405	simpegnas
20	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5406	webservice
21	Pemerintah Kab. Tanah Datar	5407	simpegnas
22	Pemerintah Kab. Sijunjung	5408	simpegnas
23	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	5409	simpegnas
24	Pemerintah Kab. Solok Selatan	5410	simpegnas
25	Pemerintah Kab. Dharmasraya	5411	simpegnas
26	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	5412	simpegnas
27	Pemerintah Kota Bukittinggi	5471	webservice
28	Pemerintah Kota Padang Panjang	5472	simpegnas
29	Pemerintah Kota Sawahlunto	5473	simpegnas
30	Pemerintah Kota Solok	5474	webservice
31	Pemerintah Kota Padang	5475	webservice
32	Pemerintah Kota Payakumbuh	5476	simpegnas
33	Pemerintah Kota Pariaman	5477	simpegnas
34	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	8100	webservice
35	Pemerintah Kab. Bintan	8101	simpegnas
36	Pemerintah Kab. Karimun	8102	simpegnas
37	Pemerintah Kab. Natuna	8103	webservice
38	Pemerintah Kab. Lingga	8104	simpegnas
39	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	8105	simpegnas
40	Pemerintah Kota Batam	8171	simpegnas
41	Pemerintah Kota Tanjungpinang	8172	simpegnas

Tabel 3.13 Instansi dengan Sistem Informasi Kepegawaian pengelola ASN yang terintegrasi dengan SIASN tahun 2022

data kepegawaian pada instansi untuk mewujudkan kualitas data kepegawaian hasil pemutakhiran data mandiri ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN.

Untuk tahun mendatang, Kanreg XII BKN akan menindaklanjuti integrasi sistem informasi

kepegawaian pengelola ASN instansi wilayah kerja dengan SI-ASN melalui bimbingan teknis dan koordinasi serta monitoring implementasi penggunaan SI-ASN terhadap layanan kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat, Pertimbangan Teknis Pensiun dan Pindah Instansi.

## Sasaran 5

### Terwujudnya Peningkatan Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN

Pada sasaran strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara bertujuan untuk terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang terdigitalisasi sehingga proses bisnis mampu lebih efektif dan mudah diakses oleh pengguna layanan kepegawaian. Kantor Regional XII BKN mampu menerapkan teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepegawaian, dimana informasi pelayanan kepegawaian berbasis elektronik secara online, dengan indikator:

#### 1. Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis Digital di Kantor Regional XII BKN

Indikator ini menjelaskan bahwa Kantor Regional XII BKN mampu bergerak menciptakan layanan kepegawaian berbasis digital yang telah digunakan di seluruh bidang pelayanan yang ada di Kantor Regional XII BKN. Terdapat total 16 layanan manajemen ASN yang berbasis digital yang masuk dalam rencana pengembangan aplikasi Kantor Regional XII BKN. Dimulai pada tahun 2021, Kantor Regional XII BKN telah membangun 8 (delapan) aplikasi dan pada tahun 2022 Kantor Regional XII BKN melalui Bidang Informasi Kepegawaian telah membangun 6 (enam) layanan kepegawaian. Kemudian terdapat 2 layanan berbasis digital yang dialihkan ke Sistem Informasi ASN (SI-ASN) yang menjadi

kewenangan Kedeputusan Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pusat sehingga tidak dapat dikembangkan oleh Kantor Regional XII BKN. Layanan manajemen ASN berbasis digital yang telah dikembangkan oleh Kantor Regional XII BKN dan yang menjadi kewenangan BKN Pusat ialah sebagai berikut:

1. Layanan Online yang menjadi kewenangan Kantor Regional XII BKN: Penetapan Kartu Identitas Pegawai, Penetapan Pencantuman Gelar, Penetapan NIP dan NI PPPK, Penetapan Pertek Kenaikan Pangkat, Penetapan Pertek Pensiun, Pemutakhiran Data pada SAPK, Layanan Konsultasi Kepegawaian yakni *Helpdesk* Tanjak XII, Pelayanan Arsip Aktif (*e-Takah*), Computer Assisted Test (CAT), Penetapan SK Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS yang meninggal dunia, Penetapan Mutasi Keluarga Pensiun PNS, Penetapan Pertek Mutasi Pindah Instansi, Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain, Penetapan Pertek Peninjauan Masa Kerja.
2. Layanan Online yang menjadi kewenangan SI-ASN oleh Kedeputusan SINKA BKN ialah: Persetujuan Pemberian dan Perpanjangan CLTN, dan Pengaktifan Kembali PNS yang telah selesai menjalankan CLTN.


No	Jenis Layanan	Sistem Informasi	Tahun	Status
1	Penetapan Kartu Identitas Pegawai	Selais	2019	Aktif
2	Penetapan Pencantuman Gelar	Selais	2020	Aktif
3	Penetapan NIP dan NI PPPK	SAPK + Docudigital	2020	Aktif
4	Penetapan Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat	SAPK + Docudigital	2020	Aktif
5	Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun	SAPK + Docudigital	2020	Aktif
6	Pemutakhiran Data	SAPK	2011	Aktif
7	Konsultasi Kepegawaian	Selais (Helpdesk)	2022	Aktivasi (Menunggu SOP)

No	Jenis Layanan	Sistem Informasi	Tahun	Status
8	Pelayanan Arsip Aktif	e-Takah	2017	Aktif
9	Computer Assisted Test (CAT)	CAT	2014	Aktif
10	Penetapan Pertimbangan Teknis Mutasi Pindah Instansi	SAPK + Docudigital	2022	Uji coba
11	Penetapan SK Pensiun Janda/Duda Pensiunan PNS Yang Meninggal Dunia	SAPK + Docudigital	2022	Aktif
12	Penetapan Mutasi Keluarga Pensiun PNS	SAPK + Docudigital	2022	Aktif
13	Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain	Selais	2022	User Requirement
14	Penetapan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja	Selais	2022	User Requirement
15	Persetujuan Pemberian dan Perpanjangan CLTN	SIASN		Menunggu SIASN
16	Pengaktifan Kembali PNS Yang Telah Selesai Menjalankan CLTN	SIASN		Menunggu SIASN

Tabel 3.14 Layanan manajemen ASN yang berbasis digital tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional XII BKN	90%	90%	100%

Tabel 3.15 Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital tahun 2022



Gambar 3.8 Grafik capaian layanan manajemen ASN yang berbasis digital di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru 2022

Gambar 3.9 Grafik perbandingan capaian layanan Manajemen ASN yang berbasis digital tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2022 layanan digital Manajemen ASN telah tercapai 100% yakni sebanyak 14 aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Kantor Regional XII BKN. Kemudian dari 14 aplikasi tersebut terdapat 2 aplikasi yang dialihkan menjadi menu layanan SI-ASN yang kewenangannya oleh Kedeputusan SINKA BKN yakni layanan Penetapan Pertek Mutasi Pindah Instansi, Persetujuan Teknis Mutasi Lain-lain dan Penetapan Pertek Peninjauan Masa Kerja.

Lalu pada tahun 2022 terdapat dua layanan yang akan dikembangkan oleh Kantor Regional XII yakni Persetujuan Pemberian & Perpanjangan CLTN, dan Pengaktifan Kembali PNS yang telah selesai menjalankan CLTN. Kedua layanan tersebut akhirnya dimasukkan menjadi bagian dari layanan manajemen ASN pada aplikasi SI-ASN BKN. Pada akhirnya indikator kinerja ini telah tercapai dan

mendorong Kantor Regional XII BKN untuk lebih berinovasi membangun layanan berbasis digital guna meningkatkan kualitas layanan kepegawaian yang cepat, akurat, dan transparan. Adapun ditahun 2023 terdapat 6 (enam) target layanan yang akan direalisasikan menjadi berbasis online yaitu:

1. Aplikasi Manajemen Ujian Dinas
2. Aplikasi Arsip Tata Naskah Pensiun
3. Rebuild Gurindam yakni aplikasi *Knowledge Management System*
4. Rebuild aplikasi Siluman (sistem informasi layanan umum dan manajemen aset negara)
5. Layanan surat tugas pada aplikasi Selais
6. Layanan C1 (CPNS yang diangkat PNS lebih dari 1 tahun)

## Sasaran 6 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Manajemen ASN

Dalam sasaran strategis ini, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara sebagai penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara ingin memastikan bahwa pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN

Kantor Regional XII BKN telah melakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian


terhadap instansi-instansi di wilayah kerjanya, dan dari hasil pengawasan dan pengendalian tersebut Kantor Regional XII BKN melalui Auditor Kepegawaian telah memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh instansi agar pelaksanaan Manajemen ASN sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.

NO.	KEGIATAN WASDAL/ MONITORING	JUMLAH REKOMENDASI	JUMLAH REKOMENDASI DITINDAKLANJUTI
1.	Wasdal Pindah Instansi	2	2
2.	Wasdal Penetapan NIPPPK Non Guru	1	1
3.	Wasdal Penetapan NIP CPNS	1	1
4.	Wasdal Implementasi Indeks NSPK Kabupaten Tanah Datar	2	2
5.	Wasdal Implementasi Indeks NSPK Kabupaten Siak	2	2
6.	Wasdal Implementasi Indeks NSPK Kabupaten Rokan Hilir	2	2
7.	Wasdal Implementasi Indeks NSPK Kabupaten Solok Selatan	2	2
8.	Wasdal CPNS Lebih dari 1 Tahun yang Belum Diangkat menjadi PNS	2	2
9.	Wasdal Permasalahan PNS Kota Payakumbuh	2	2
10.	Wasdal PPPK Tenaga Kesehatan	2	2
11.	Wasdal Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Sumatera Barat	2	2
12.	Wasdal Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar	2	2

Tabel 3.16 Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN

## Gurindam

Gapura Pembelajaran Individu Aktif Mandiri. Merupakan media untuk saling berbagi informasi serta pengetahuan antar pegawai secara terstruktur dan sistematis.



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa dari 12 (dua belas) hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian (wasdalpeg) yang dilakukan oleh tim Auditor Kepegawaian Kantor Regional XII BKN selama tahun 2022 terdapat 23 rekomendasi wasdalpeg yang diberikan oleh tim, dan dari 23 rekomendasi tersebut semua sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut:


$$(N/X) \times 100\%$$

N: Σ Instansi pemerintah yang menerapkan NSPK dalam penyelenggaraan majamen ASN dengan kategori indeks minimal "baik"

X: Σ Instansi Pemerintah di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN	85% dari 23 = 20 Reko men dasi ditindak lanjuti	23 Reko men dasi ditindak lanjuti (115%)	$(115/85) \times 100\% = 135,29\%$

Tabel 3.17 Capaian persentase rekomendasi hasil wasdalpeg yang telah ditindaklanjuti tahun 2022



Gambar 3.10 Grafik perbandingan capaian rekomendasi hasil wasdalpeg yang ditindaklanjuti tahun 2021 dan 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa target untuk rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Auditor Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah mencapai target yang ditetapkan yakni dari target 20 hasil rekomendasi wasdalpeg yang ditindaklanjuti telah tercapai 23 hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa permasalahan kepegawaian yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN selama tahun 2022, tim Auditor Kepegawaian pada Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XII BKN secara aktif mengawasi dan mengendalikan permasalahan kepegawaian yang muncul sehingga dapat diselesaikan oleh instansi bersangkutan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hasil rekomendasi wasdalpeg Kantor Regional XII BKN. Tim Auditor Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berkomitmen penuh dalam mengawasi dan mengendalikan implementasi Manajemen ASN sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku untuk meningkatkan profesionalisme dan tata kelola yang baik dalam Manajemen ASN di wilayah kerja.

## Sasaran 7 Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan Akuntabel


Pada sasaran strategis ini mendukung terwujudnya manajemen Kantor Regional XII BKN yang efektif, efisien dan akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internalnya dan diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara. Oleh sebab itu perlu tersedianya indikator yang lebih terukur, kredibel dan reliabel terkait hal tersebut. Adapun indikatornya sebagai berikut

### 1. Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN


Indikator ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Seperti diketahui bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya. Selain dilaksanakannya perhitungan Indeks Profesionalitas di wilayah kerja, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga melakukan pengukuran di internal. Adapun target dan capaian tercantum dalam tabel dan grafik dibawah ini.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN	80	79,15	98,94%

Tabel 3.18 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022



Gambar 3.11 Grafik IP ASN Kantor Regional XII BKN tahun 2022



Gambar 3.12 Grafik perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII BKN tahun 2021 dan 2022

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XII dilakukan dengan menggunakan 4 komponen penilaian yang sama yaitu Kompetensi (kualifikasi pengetahuan, keahlian dan pengalaman); Kualifikasi (Pendidikan, Pelatihan); Kinerja (Target dan Pencapaian); dan Disiplin. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi IP ASN Tahun 2021 Tanggal 23 Desember 2022 di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang dikeluarkan oleh Biro SDM BKN untuk periode pengukuran Tahun 2022 maka Kantor Regional XII BKN memperoleh IP ASN dengan nilai 79,15 dan kategori Sedang.



Namun jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yakni 80 maka persentase ketercapaiannya 98,94%. Ketidaktercapaian ini disebabkan data capaian Tahun menggunakan data Tahun 2021 dikarenakan data yang diterima dari Biro SDM BKN belum ada pemutakhiran. Setelah dikonfirmasi disebabkan oleh adanya Pengembangan Aplikasi pada Sistem IP ASN sehingga penarikan data yang bisa dilakukan adalah tahun 2021.

Meskipun begitu, yang menjadi perhatian untuk Kantor Regional XII ada tahun 2022 adalah pada komponen kompetensi, dikarenakan terbatasnya kuota diklat fungsional kepegawaian oleh Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN dibanding dengan jumlah pejabat fungsional hasil penyetaraan Reformasi Birokrasi. Hal yang dapat ditempuh untuk menaikkan komponen kompetensi yakni mendorong implementasi pelaksanaan *Coaching*, *Mentoring* dan *Belajar Mandiri (CMB)* melalui penerbitan sertifikat pada aplikasi CMB Biro SDM BKN serta pembentukan komunitas belajar sesuai SE Kepala BKN Nomor 18 Tahun


2022. Selain itu mendorong pegawai mengikuti pelatihan teknis secara mandiri guna peningkatan kompetensi dimana dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini pelatihan dapat dilakukan secara daring/online yang bisa diikuti oleh seluruh pegawai.

**2. Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN**

Indikator ini menjelaskan Sistem informasi kepegawaian yang terstandar sehingga mendorong pelayanan kepegawaian lebih efisien dan efektif. Sistem informasi manajemen kepegawaian ini merupakan rangkaian data yang memuat informasi kepegawaian ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi yang berbasis teknologi. Badan Kepegawaian Negara memiliki Sistem Informasi yang digunakan oleh seluruh Kantor Regional XII BKN. Selain itu Kantor Regional XII BKN juga memiliki Sistem Informasi tersendiri yang diaplikasikan dalam pelayanan kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN. Adapun Aplikasi yang dimanfaatkan di Kantor Regional XII BKN adalah:



Gambar 3.13 Grafik capaian pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN tahun 2022



Gambar 3.14 Grafik perbandingan capaian pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di Kantor Regional XII BKN tahun 2021 dan 2022

Dari grafik diatas menunjukkan dari tahun 2021 dan 2022 seluruh aplikasi telah dimanfaatkan oleh Kanreg XII BKN dalam setiap pelayanan. Adapun persentase pemanfaatan semua aplikasi di Kantor Regional XII BKN telah terealisasi dan dievaluasi secara berkala pemanfaatannya dalam arti sistem informasi telah terstandar dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh internal pegawai dan oleh mitra kerja dalam setiap proses layanan.

**3. Indeks Pelaksanaan Reformasi Bireokrasi Kantor Regional XII BKN**


Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda dan kepentingan nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan Program Nawacita telah menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program unggulan. Dikarenakan melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Kantor Regional BKN perlu ambil bagian dan memberikan kontribusi penting dalam agenda nasional tersebut.

Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka Reformasi Birokrasi. Pencapaian tujuan bernegara harus didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat.

Nilai yang digunakan Kantor Regional XII BKN untuk realisasi RB adalah nilai BKN. Di tahun 2021 Badan Kepegawaian Negara memperoleh nilai Reformasi Birokrasi yaitu 76,27. Pencapaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XII BKN	82	76,27	93,80%

Tabel 3.19 Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021



Gambar 3.15 Grafik perbandingan capaian Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN tahun 2020 dan 2021

Nilai indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2021 dibanding 2020 mengalami penurunan nilai sebesar 0.59. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2021 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia tanggal 7 Maret 2022 bahwa BKN memperoleh nilai indeks RB 76,27 dengan kategori BB. Lebih lanjut penurunan nilai terdapat di komponen pengungkit pada hasil antara area perubahan

dan komponen hasil pada area pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kinerja organisasi. Tindak lanjut yang dapat ditempuh oleh BKN dan unit kerja dibawahnya atas rekomendasi LHE Pelaksanaan RB BKN Tahun 2021 yakni dengan menguatkan peran dan fungsi tim RB Internal, assessor, dan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan monitoring dan evaluasi RB pada unit kerja, meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kerja yang cepat, adaptif dan dinamis yang sesuai dengan karakter layanan pada masing-masing unit kerja BKN. Kantor Regional XII BKN berkomitmen penuh untuk terus melaksanakan perwujudan reformasi birokrasi secara total dan menyeluruh dalam setiap aspek organisasi dan layanannya. Pada Laporan Kinerja 2022 ini capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan adalah capaian tahun 2021, dikarenakan untuk capaian pelaksanaan RB BKN tahun 2022 masih dalam proses evaluasi dan menunggu penilaian dari Menpan-RB.


#### 4. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN

Kantor Regional XII BKN menargetkan nilai BB (Sangat Baik) dari kisaran (nilai: >70-80) untuk penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari target yang ditetapkan ini Kantor Regional XII BKN berhasil memperoleh nilai 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) dengan kategori “BB” (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal). Untuk penerapan SAKIP tahun 2022 akan dilakukan penilaian ditahun 2023 ini.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XII BKN	77	77,45	100,58%

Tabel 3.20 Skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2022

Berikut perbandingan hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Kantor Regional XII BKN dari tahun 2021-2022.



Gambar 3.16 Grafik perbandingan capaian skor atas hasil survei evaluasi kinerja Regional XII BKN tahun 2021 dan 2022

Dari grafik diatas Pencapaian skor atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang ditargetkan nilai 77, dan realisasi di angka 77,45 atau persentase ketercapaian di 100,58%. Hal ini disebabkan

adanya penilaian yang belum maksimal dari komponen pengukuran dan pelaporan kinerja. Pada komponen pengukuran kinerja, Kantor Regional XII BKN belum memanfaatkan teknologi informasi dalam mengumpulkan kinerja dan pengukuran capaian kinerja dan hasil pengukuran kinerja belum menjadi dasar penempatan /penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

Dari segi pelaporan Kantor Regional XII BKN masih belum memuat informasi mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Kantor Regional XII BKN Tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat BKN maka Kantor Regional XII BKN akan melakukan analisis yang memadai terkait ketidaktercapaian kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penyempurnaan penyusunan kinerja yang akan datang dan menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment dan penyesuaian strategi unit kerja dalam mencapai kinerja. Sehingga kedepannya Laporan kinerja yang disusun akan mampu menggambarkan hasil evaluasi serta analisa permasalahan yang baik dan memadai serta melakukan pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala demi tercapainya target yang telah ditetapkan.

Selain itu Kantor Regional XII BKN tetap akan mendokumentasikan setiap kegiatan dalam upaya pengumpulan data guna evaluasi laporan perencanaan kinerja sehingga mendukung peningkatan nilai SAKIP pada tahun berikutnya. Dilihat dari pencapaian Nilai SAKIP dari tahun 2021 dan 2022 terlihat bahwa Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sudah mampu meningkatkan skor atas evaluasi akuntabilitas kinerja dari tahun ketahun dan Kantor Regional XII BKN akan berupaya meningkatkan laporan kinerja organisasi yang lebih akuntabel dan mampu dipertanggungjawabkan untuk tahun mendatang.



## 5. Persentase Kualitas Peaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN

Indikator Kinerja ini merupakan bentuk pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran di tahun 2021. Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran yang dapat dilihat dari segi realisasi anggaran, konsistensi RDP awal, konsistensi RDP akhir, capaian keluaran kegiatan/output di Kantor Regional XII. Salah satu bahan penilaian kualitas pelaksanaan anggaran dalam rangka implementasi penganggaran berbasis kinerja yaitu capaian output. Maka dari itu capaian ini dihasilkan dari anggaran yang telah terserap dengan menghasilkan output berupa dokumen fisik ataupun layanan. Selain itu pengajuan

revisi anggaran baik Halaman 3 DIPA atau Revisi DIPA, belanja kontraktual dalam hal penyampaian kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian Output merupakan indikator penilaian IKPA TA 2022. Pencapaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang tercantum pada Aplikasi SPAN.

Berdasarkan perbandingan dari tahun 2021 nilai IKPA tahun 2022 mengalami kenaikan meskipun begitu Kanreg XII BKN tetap melakukan evaluasi dari setiap komponen penilaian IKPA tahun 2022. Nilai IKPA tersebut dapat dilihat dibawah ini.


### Nilai IKPA 95.27

KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT				
088	667901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	Nilai	100,00	77,80	99,51	97,00	100,00	99,38	100,00	98,51	96,95	100%	96,95	
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10,00	7,78	19,90	9,70	10,00	9,94	5,00	24,63				
			Nilai Aspek	88,90			99,18			98,51					


Tabel 3.21 Nilai Indikator Kualitas Pelaksana Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XII BKN	92%	96,95%	105,38%

Tabel 3.22 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Regional XII BKN tahun 2022



Gambar 3.17 Grafik persentase kualitas anggaran Kantor Regional XII BKN tahun 2022



Gambar 3.18 Grafik perbandingan persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kantor Regional XII BKN tahun 2021 dan 2022

Pada tahun 2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebesar 96.95% dari target IKPA 92%. Ini mencerminkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran sudah efektif dan efisien dalam membiayai keseluruhan program baik teknis dan dukungan manajemen internal dan telah sesuai dalam perencanaannya. Dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2022 terdiri dari 3 komponen yakni kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran. Untuk IKPA TA 2022 pada komponen kualitas perencanaan anggaran yakni subkomponen Deviasi Halaman III DIPA tidak maksimal yakni dengan bobot 7.78 dari maksimal 10. Hal ini disebabkan karena adanya deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi belanja dimana melebihi maksimal deviasi sebesar 5%. Deviasi tersebut muncul dari pelaksanaan pembayaran belanja modal (53) untuk pembuatan sumur dalam Kantor Regional XII BKN yang seharusnya dijadwalkan pada Oktober 2022 namun karena lambatnya kemajuan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan sehingga pelunasan pembayarannya dilaksanakan bulan Desember 2022. Sementara dari segi capaian output telah terlaksana dengan baik dengan nilai 98.51. Nilai ini menunjukkan bahwa dengan anggaran yang ada, Kantor Regional XII BKN dapat mencapai target setiap Rincian Output atas Program Teknis dan Program Dukungan Manajemen Internal dengan efektif, efisien dan berkualitas.

## 6. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional XII BKN

Target dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas laporan keuangan Kantor Regional XII BKN adalah 100%, dan hasil capaian tindak lanjutnya adalah 100%. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2021 pemeriksaan telah dilakukan oleh BPK/Inspektorat BKN. BPK/Inspektorat BKN telah melakukan Audit Pengelolaan Anggaran Tahun 2020 dan Semester 1 Tahun Anggaran 2021 pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dan tindak lanjut dari rekomendasi BPK maupun Inspektorat BKN terkait hasil temuan tersebut semuanya telah dilaksanakan. Pencapaian target dari yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut.

Dari hasil temuan tersebut terdapat 4 temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kanreg XII BKN Pekanbaru, yaitu:

1. Surat Ijin Penghunian pada seluruh satuan kerja (Kantor Pusat, 14 Kantor Regional, dan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN) belum sesuai dengan ketentuan;
2. Terdapat nilai penetapan tarif sewa rumah negara di SIP pada 13 (tiga belas) satuan kerja yang tidak sesuai ketentuan dan tarif sewa tidak tercantum di SIP;
3. Terdapat Rumah Negara yang tidak dihuni pada 11 (sebelas) satuan kerja sehingga berpotensi sebagai PNBPN;
4. Terdapat aset tetap yang berpotensi sebagai PNBPN belum ditetapkan persetujuan tarif sewanya oleh KPKNL (Pengelola Barang) pada 9 (sembilan) satuan kerja.

Adapun tindak lanjut atas Temuan Audit Sementara Inspektorat BKN tersebut semuanya telah dilaksanakan dan tanggapan/ tindaklanjutnya adalah:


1. Tanggapan atas temuan 1 : Kantor Regional XII BKN Pekanbaru sebelumnya memiliki SIP existing yang belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 yang hanya menjelaskan alamat, golongan, penghuni, jabatan, dan pangkat;

2. Tanggapan atas temuan 2 : Saat ini penetapan sewa tarif Rumah Negara Kantor Regional XII BKN Pekanbaru , menggunakan HS bangunan tidak mengikuti perkembangan yang tidak diupdate setiap tahunnya. Selanjutnya Sewa Tarif akan disesuaikan dengan nilai HS Bangunan Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 yang didasari dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara dengan mengambil nilai Klasifikasi Tanah (Kelas Bumi) sebesar 40%;
3. Tanggapan atas temuan 3: Terdapat 3 (tiga) unit yaitu Rumah Negara Golongan I Tipe 0 (Pengawas) tidak memiliki SIP dikarenakan adanya pejabat yang merupakan suami/istri dari pejabat lainnya sehingga tidak dapat diberikan rumah jabatan, selanjutnya Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah membuat kebijakan pengisian rumah negara yang akan dihuni oleh pegawai atau pejabat sub coordinator yang belum memiliki rumah negara/dinas;
4. Tanggapan atas temuan 3 : Kantor Regional XII BKN Pekanbaru memiliki Bangunan mess/wisma yang tetap dicatat sebagai bangunan mess/wisma yang saat ini penggunaannya kurang maksimal. Secara kondrasi Bangunan da Prasarana di dalamnya juga mengalami kerusakan sehingga membutuhkan perawatan dan penggantian barang inventaris yang memadai. Untuk penggunaan Mess/Wisma tersebut sebagai tempat menginap tamu yang berurusan ke Kanto Regional XII BKN Pekanbaru tidak maksimal, dengan frekuensi yang sangat rendah. Sehingga potens pemanfaatan aset mess untuk PNBPN akan tidak optimal. Selain itu Kantor Regional XII BKN Pekanbaru berencana mengalihfungsikan Mess/Wisma menjadi Ruang Kerja dan ruangan CAT Assesmen Center.

Pencapaian target dari yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan oleh BPK/inspektorat di Kantor Regional XII BKN	100%	100%	100%

Tabel 3.23 Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/ pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional XII BKN Tahun 2022



Gambar 3.19 Grafik perbandingan capaian capaian tindak lanjut temuan hasil audit/ pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat tahun 2021 dan 2022

Dari grafik dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksaan baik pihak eksternal yakni BPK dan internal yakni Inspektorat BKN di Kantor Regional XII BKN telah terealisasi 100% atau sesuai target dan pencapaian ini konsisten sejak tahun sebelumnya.



Taman yang berada di kompleks rumah dinas pegawai Kanreg XII BKN

## 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran

### 1. Pagu Anggaran belanja Kantor Regional XII BKN TA 2022

Pagu Anggaran belanja Kantor Regional XII BKN TA 2022 merupakan bagian anggaran dari Pagu Anggaran K/L BKN, dan berdasarkan Surat Pengesahan Petikan DIPA Kantor Regional XII BKN SP DIPA-008.01.2.667901/2022 Tanggal 17 November 2021, Pagu Awal Anggaran TA 2022

adalah sebesar Rp. 14.624.986.000,-. Revisi terakhir (11) SP DIPA-008.01.2.667901/2022 Tanggal 27 Desember 2022 anggaran menjadi Rp. 16.017.465.000,-. Peningkatan anggaran belanja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ini berasal dari anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi Calon PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Formasi 2022 sebesar Rp. 2.199.800.000,-

Indikator	Pagu Awal	Refocusing	Anggaran CASN 2021	Pagu Sekarang
088.CO	1.300.000.000,-	385.672.000,-	2.199.800.000-	3.115.128.000,-
088.WA	13.324.986.000,-	49.649.000-	-	12.902.337.000,-
Total Pagu	14.624.986.000,-	434.321.000,-	2.199.800.000	16.017.465.000,-

Tabel 3.24 Pagu anggaran Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2022

Adapun Anggaran tersebut untuk membiayai 2 (dua) program yang dilaksanakan Kantor Regional XII BKN, dengan rincian:

- Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (CO), sebesar Rp. 3.115.128.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:
  - Penyiapan Kebijakan Teknis, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi sebesar Rp. 2.199.800.000,-
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian ASN sebesar Rp. 190.565.000,-
  - Pengelolaan Dokumen Arsip Kepegawaian, Data dan Sistem Informasi ASN sebesar Rp. 266.395.000,-
  - Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN sebesar Rp. 458.368.000,-

- Program Dukungan Manajemen Internal (WA), sebesar Rp. 12.902.337.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai rincian output (RO) sebagai berikut:
  - Layanan Hubungan Masyarakat sebesar Rp. 40.620.000
  - Layanan Manajemen SDM sebesar Rp. 29.000.000
  - Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 49.500.000
  - Layanan Perkantoran sebesar Rp. 11.539.847.000,- yang dibagi menjadi Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan (51) sebesar Rp. 6.617.915.000,- dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 4.921.932.000
  - Layanan Sarana Internal sebesar Rp. 505.000.000,- yang dibagi menjadi dua yakni Pengadaan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 261.515.000,- dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi sebesar Rp. 243.485.000

- Layanan Prasarana Internal sebesar Rp 645.000.000,- dibagi menjadi dua yakni Pembuatan Sumur Dalam sebesar Rp 470.000.000,- dan Pembuatan Coworking Space sebesar Rp 175.000.000
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp 35.500.000
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp 35.500.000,-
- Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp 22.370.000,-

Berikut ini rincian alokasi anggaran belanja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 berdasarkan jenis belanja.

No	Jenis Belanja	Jumlah
1.	Belanja Pegawai (51)	6.617.915.000
2.	Belanja Barang (52)	8.249.550.000
3.	Belanja Modal (53)	1.150.000.000
Jumlah		16.017.465.000


Tabel 3.25 Rincian anggaran Kantor Regional XII BKN TA. 2022



## 2. Realisasi Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2022

Realisasi anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2022 adalah sebesar Rp 15,292,061,209,- atau sebesar 95,47% dari total anggaran dengan rincian pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022



Gambar 3.20 Grafik realisasi anggaran per program tahun 2021

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bawah Pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (**088.01.CO**) dengan anggaran sebesar Rp. 3.115.128.000,- Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dapat merealisasikan sebesar Rp. 2.424.188.619,- atau berkisar 77,82%. Sedangkan Program Dukungan Manajemen (**088.01.WA**) dengan anggaran sebesar Rp. 12.902.337.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.867.872.590,- atau sekitar 99,73%. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.


Kode	Program	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN	3.115.128.000	2.424.188.619	77,82	690.939.381	22,18
WA	Program Dukungan Manajemen Internal	12.902.337.000	12.867.872.590	99,73	34.464.410	0,27
<b>Jumlah</b>		<b>16.017.465.000</b>	<b>15.292.061.209</b>	<b>95,47</b>	<b>725.403.791</b>	<b>4,53</b>

Tabel 3.26 Rincian anggaran dan realisasi anggaran Kantor Regional XII BKN TA. 2022 berdasarkan program

Dari tabel 3.16 diatas Pada Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN (088.CO) terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 690.939.381,- atau sekitar 22,18% dikarenakan tidak optimalnya penyerapan akun belanja sewa (522141) pada Seleksi Kompetensi Calon PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Formasi 2022 dengan sisa anggaran pada akun belanja sewa tersebut yakni Rp 627.087.940,- atau sebesar 86,44% dari total sisa pagu anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2022. Hal ini disebabkan karena jumlah hari pelaksanaan seleksi kompetensi CPPPK untuk titik lokasi Kantor Regional XII BKN dan UPT BKN Padang dan Batam lebih sedikit dibanding jumlah hari yang direncanakan sehingga berpengaruh terhadap belanja sewa peralatan dan mesin untuk penyelenggaraan seleksi seperti meja dan akrilik, meja dan kursi tes cover, tenda dan kelengkapannya dan lain-lain untuk tiga titik lokasi BKN. Selain itu dengan adanya batas waktu 30 November 2022 untuk revisi BA-BUN yang kewenangannya di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyebabkan terbatasnya pergeseran nominal anggaran BA-BUN antar-akun belanja. Untuk Program Dukungan Manajemen (088.WA) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 34.464.410,- atau sekitar 4,75% dikarenakan adanya sisa belanja pegawai yang tidak terserap secara optimal seperti Tunjangan Beras dan Uang Makan PNS. Selain itu terdapat sisa anggaran dari operasional dan pemeliharaan kantor yakni

sebesar Rp 14.160.941 berasal dari sisa pemeliharaan gedung dan halaman dan honorarium petugas kebersihan dikarenakan salah seorang PPNPN yang cuti melahirkan sehingga jumlah hari kerja dan honorarium tidak dapat maksimal terealisasi

Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2022 (dalam ribu rupiah)



Gambar 3.21 Grafik realisasi anggaran per belanja tahun 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Tahun 2022 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dapat merealisasikan belanja pegawai sebesar Rp. 6.605.098.306,- atau 99,81%, lalu belanja barang terealisasi sebesar Rp. 7,542,134,477,- atau sekitar 91,42%, sedangkan belanja modal dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,144,828,426,- atau sekitar 99,55%. Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kode	Jenis Belanja	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
51	Belanja Pegawai	6.617.915.000	6.605.098.306	99,81	12.816.694	0,19
52	Belanja Barang	8.249.550.000	7.542.134.477	91,42	707.415.523	8,58
53	Belanja Modal	1.150.000.000	1.144.828.426	99,55	5.171.574	1,81
<b>Jumlah</b>		<b>16.017.465.000</b>	<b>15.292.061.209</b>	<b>95,47</b>	<b>725.403.791</b>	<b>4,53</b>

Tabel 3.27 Rincian anggaran dan realisasi anggaran Kantor Regional XII BKN TA. 2022 berdasarkan jenis belanja

Dari tabel 3.23 diatas terdapat sisa anggaran yang tidak terserap secara maksimal yaitu sebesar Rp. 725.403.791,- atau sekitar 4,53% yang terdiri dari belanja pegawai (51) tersisa sebesar Rp. 12.816.694 atau sekitar 0,19% berasal dari sisa tunjangan beras dan uang makan PNS. Belanja Uang makan PNS tidak dapat terserap secara maksimal di bulan Desember 2022 karena adanya dinas luar kota dalam rangka pelaksanaan seleksi CPPPK. Sisa anggaran belanja barang 8,58% yakni dari belanja sewa yang tidak dapat terserap maksimal diakibatkan oleh jumlah hari pelaksanaan seleksi yang singkat sehingga realisasi atas sewa peralatan dan mesin tidak besar. Dari belanja modal terdapat sisa 1,81% berasal dari pengelolaan kegiatan berupa perjalanan dinas belanja modal sumur dalam yang tidak maksimal dan sisa dari konsultan perencana dan pengawas. Juga pada tahun 2022, Kantor Regional XII BKN telah merealisasikan pembayaran kekurangan tunjangan fungsional hasil penyetaraan Reformasi Birokrasi dari Januari 2021 hingga Oktober 2022 sesuai ketentuan teknis dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi PNS di Instansi Pusat yang dibebankan pada APBN.

### 3. Analisis dan Efisiensi Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2022

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

- data capaian Keluaran (*output*) Program;
- data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
- Pagu Anggaran; dan
- Realisasi Anggaran.

Pengukuran kualitas kinerja belanja oleh Kementerian/Lembaga dan satuan kerja dibawahnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan diatur secara teknis oleh Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per- 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja K/L. Hasil pengukuran nilai IKPA Satuan Kerja Kantor Regional XII BKN TA 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sekor	Uraian Sekor	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
1	008	088	567901	KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU	Nilai	100,00	77,80	99,51	97,00	100,00	99,38	100,00	98,51	96,95	100%	96,95
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10,00	7,78	19,90	9,70	10,00	9,94	5,00	24,63			
					Nilai Aspek	88,90			99,18			98,51				

Disclaimer: Sesuai Peraturan Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel 3.28 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Kantor Regional XII BKN Tahun 2022

### 4. Capaian dan Kinerja lainnya Kantor Regional XII BKN TA 2022

Pada Tahun 2021, Kantor Regional XII BKN Pekanbaru juga mengukir prestasi lainnya sebagai berikut:

- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dengan Indeks Nilai A- oleh Kementerian PAN-RB tanggal 8 Maret 2022.
- Peringkat 2 Terbaik Kategori Penyampaian LPJ Bendahara di Wilayah Kerja KPPN Pekanbaru Semester II Tahun 2021 oleh KPPN Pekanbaru tanggal 24 Februari 2022.
- Juara I Pengelolaan BMN untuk Aset Lancar oleh Badan Kepegawaian Negara tanggal 24 Januari 2022.

# Bab IV

## Penutup



# Bab IV

## Penutup

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Regional XII BKN selama tahun 2022 kepada yang diawali dengan penjabaran visi dan misi BKN, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan evaluasi, komitmen, kerjasama, koordinasi, dan keaktifan baik itu dengan internal maupun dengan stakeholders terkait.

Pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara keseluruhan menunjukkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama berhasil mencapai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat IKU yang capaiannya melebihi dari target. Pada tahun 2022 Kantor Regional XII BKN menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Mengacu kepada 7 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN diatas target yaitu 105,63% yang berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terhadap kegiatan yang belum mencapai target dilakukan evaluasi lebih lanjut dan akan dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dalam rangka mencapai sasaran strategis organisasi dan indikator kinerja utama Kantor Regional XII BKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam bentuk laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Kantor Regional XII untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu kedepan, dengan memperhatikan hasil evaluasi, saran dan rekomendasi, Kanreg XII BKN akan selalu mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja

organisasi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

1. Lebih mengoptimalkan penerapan sistem SAKIP yang ada di Kantor Regional XII Badan kepegawaian Negara dengan cara memanfaatkan renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, pencapaian kinerja dan mempersiapkan sistem pengukuran yang lebih handal serta pengumpulan data kinerja secara cepat dan tepat,. Hal ini mencakup penetapan indikator kinerja yang berbasis *outcome* atau dampak yang dapat dirasakan oleh *stakeholder* dan masyarakat pada umumnya sehingga Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran berjalan.
2. Perlu adanya penyerapan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya yang mengacu kepada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dari tahun 2020-2024 sehingga Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara lebih cepat dan tepat dalam mencapai tujuan organisasi dan bermanfaat bagi penerima layanan kepegawaian di wilayah kerja, baik pemerintah daerah maupun masyarakat luas pada umumnya.
3. Menjadikan capaian kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan oleh pimpinan Kantor Regional XII BKN dengan melibatkan semua pegawai guna mendukung dan meningkatkan kinerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.



Petugas Upacara  
dalam Upacara  
Peringatan HUT  
Kemerdekaan RI

Budaya Kerja  
Kanreg XII BKN

**i improve**

Integritas Inovatif Melayani  
Profesional Visioner Efektif

**pekanbaru.bkn.go.id**  
untuk update berita  
dan informasi seputar kepegawaian

**ikuti kami di media sosial:**



kanreg 12 bkn



kanreg12bkn



kanreg12bkn



kanreg12bkn



kanreg12bkn